

ANALISIS *KERJE NAIK* PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ'AH DAN PERLINDUNGAN ANAK: Di Kecamatan Tripe Jaya Kabupaten Gayo Lues

Nida Ul Fadhila

International Open University

Email: nidaulfadhila20@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Sept 2025</i> <i>Accepted Okt 2025</i> <i>Available Nov 2025</i>	Abstract: This research stems from the issue of the “<i>kerje naik</i>” (elopement) marriage practice within the Gayo community, which often deviates from customs and involves underage children. Although often seen as a solution to avoid shame, this practice is actually driven by complex social and economic factors. Therefore, this study aims to describe the customary dispute resolution mechanisms related to the “<i>kerje naik</i>” case involving children in Tripe Jaya District, while also analyzing it from the perspective of <i>Maqāṣid syarī'ah</i> and the Child Protection Law. Using a descriptive qualitative method, data was collected through observation, in-depth interviews, and analysis of legal documents. The research findings indicate that, despite serving as a customary solution, this practice is not fully aligned with the principles of <i>maqāṣid syarī'ah</i> and substantially violates children's rights, especially girls', such as the right to education and legal protection. This finding confirms that existing customary dispute resolution mechanisms need to be reformed, integrated with the national legal system, and involve relevant institutions to ensure comprehensive child protection.
<i>Keywords:</i> <i>elopement, early marriage, maqāṣid syarī'ah , child protection, customary law.</i>	

Pendahuluan

Fenomena perkawinan anak dan kawin lari merupakan isu sosial yang kompleks dan masih menjadi tantangan di berbagai wilayah di Indonesia. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan hukum formal, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan masa depan anak, terutama perempuan¹. Berdasarkan data UNICEF, Indonesia termasuk dalam sepuluh negara dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia². Meskipun angka perkawinan anak secara nasional menunjukkan penurunan³, beberapa daerah masih menghadapi tantangan serius. Provinsi Aceh, misalnya, sempat menduduki peringkat ke-10 dengan angka perkawinan anak sebesar 11,6% pada tahun 2022. Bahkan, pada tahun 2023, dilaporkan adanya 1.310 kasus perkawinan anak di bawah usia 18 tahun, yang hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya⁴, menunjukkan bahwa persoalan ini masih jauh dari selesai.

Secara lebih spesifik, Kabupaten Gayo Lues di Aceh menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kasus perkawinan anak yang signifikan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 yang dikutip oleh Dialeksis⁵, Gayo Lues mencatat 218 kasus, yang menjadikannya sebagai salah satu kabupaten dengan kasus tertinggi di provinsi tersebut. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab perkawinan anak di daerah ini sering kali dipicu oleh kehamilan di luar nikah, tekanan budaya, dan praktik kawin lari yang dilegitimasi oleh adat istiadat⁶. Di Gayo Lues, praktik kawin lari ini dikenal dengan istilah '*kerje naik*' atau '*naik*'⁷, di mana pasangan muda, sering kali siswa sekolah, memilih untuk melarikan diri ke rumah tokoh adat atau imam kampung guna meminta untuk dinikahkan.

¹ Shiferaw Gelchu Adola dan Dessalegn Wirtu, "Effects of early marriage among women married before reaching 18 years old (qualitative study approach)," *Frontiers in Sociology* 9 (November 2024): 1412133, <https://doi.org/10.3389/FSOC.2024.1412133/BIBTEX>.

² Division of Data, Analytics, Planning and Monitoring United Nations Children's Fund (UNICEF), *Is An End To Child Marriage Within Reach?* (New York, 2023).

³ Bappenas, *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (2020); KemenPPPA, *Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN* (Jakarta, 2024), <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampau-target-rpjmn>; Abu Rokhman, *Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir* (Jakarta, 2025), <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>.

⁴ Antara News, *Pernikahan anak di Aceh meningkat dua kali lipat* (Banda Aceh, 2023), https://www.antaranews.com/berita/3845001/pernikahan-anak-di-aceh-meningkat-dua-kali-lipat#google_vignette.

⁵ Dialeksis, "Jumlah Perkawinan Usia di Bawah 18 Tahun di Aceh Mencapai 4.319 Orang," 2024, https://dialeksis.com/data/jumlah-perkawinan-usia-di-bawah-18-tahun-di-aceh-mencapai-4319-orang/?utm_source=chatgpt.com.

⁶ Asmida Wati dan Puji Lestari, "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2019.

⁷ Istilah "*kerje*" dalam bahasa Gayo merujuk pada perkawinan dalam arti luas. Secara harfiah, *kerje naik* dapat dimaknai sebagai bentuk "kawin lari", meskipun istilah tersebut kurang tepat jika digunakan sebagai padanan kata *naik*. Dalam konteks ini, istilah "*naik*" secara khusus mengacu pada seorang gadis yang melarikan diri dan naik ke rumah pemimpin *belah* atau klan pemuda yang dia pilih untuk meminta agar dinikahkan dengan sang kekasih. Oleh karena itu, istilah *naik* tidak digunakan untuk menyebut pemuda, meskipun ia turut terlibat dalam peristiwa tersebut. Bagi pasangan muda-mudi, tindakan *naik* atau kawin lari ini kerap dijadikan sebagai alternatif jalan untuk mewujudkan keinginan mereka menuju jenjang pernikahan. Lihat penjelasan dalam A Sy Coubat "*Adat Perkawinan Gayo*" (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hal. 32; dan Jemi'an "*Bentuk Perkawinan Naik dalam Masyarakat Gayo Lues (Kajian Penerapan Fiqh Munakahat)*", 2021.

Meskipun bagi sebagian masyarakat *kerje naik* dianggap sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga dan ketertiban sosial, praktik ini menyimpan persoalan serius, terutama ketika melibatkan anak di bawah umur. Secara hukum, praktik ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimum pernikahan adalah 19 tahun. Dari perspektif syariat Islam, pernikahan harus memenuhi syarat sah dan membawa kemaslahatan bagi kedua mempelai. Namun, dalam banyak kasus, pernikahan yang berawal dari *kerje naik* tidak melibatkan pertimbangan matang terkait kesiapan psikologis, pendidikan, dan ekonomi pasangan. Hal ini sering kali berdampak pada tingginya risiko perceraian dini, putus sekolah, serta kehamilan di usia remaja, yang secara khusus merugikan pihak perempuan. Konflik antara adat, hukum positif, dan prinsip syariat Islam ini menuntut sebuah analisis yang komprehensif. Pendekatan *maqāsid syarī'ah*, atau tujuan-tujuan dasar syariat Islam, dapat menjadi kerangka analisis yang relevan. Prinsip-prinsip *maqāsid syarī'ah*—perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)—menekankan pentingnya perlindungan hak dasar individu, keadilan, dan kesejahteraan jangka panjang⁸. Dengan demikian, perlu dikaji secara mendalam apakah praktik *kerje naik* yang melibatkan anak di bawah umur benar-benar membawa kemaslahatan atau justru mengandung kemudharatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif praktik *kerje naik* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, menganalisis mekanisme penyelesaian adatnya, serta mengevaluasi praktik tersebut dari sudut pandang *maqāsid syarī'ah* dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan (gap) dalam literatur ilmiah mengenai praktik kawin lari di Kabupaten Gayo Lues, khususnya yang dikenal sebagai praktik *kerje naik*. Selama ini, sebagian besar penelitian yang ada hanya menyoroti tradisi ini secara umum, tanpa secara spesifik dan mendalam membahas praktik *kerje naik* yang melibatkan anak di bawah umur. Hal ini menciptakan celah penelitian yang signifikan, di mana dampak praktik *kerje naik* terhadap hak-hak anak, terutama anak perempuan, belum terungkap secara komprehensif. Penelitian ini memiliki kebaruan karena mengkaji praktik *kerje naik* usia anak dengan pendekatan *maqāsid syarī'ah* dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara bersamaan. Pendekatan interdisipliner ini sangat penting untuk melihat isu ini dari perspektif hukum agama dan hukum negara, yang menegaskan bahwa anak di bawah usia 18 tahun harus dilindungi dari praktik perkawinan dini, kekerasan, dan perlakuan diskriminatif. Selain itu, belum banyak kajian yang menelusuri bagaimana mekanisme penyelesaian adat di Kecamatan Tripe Jaya menangani kasus *kerje naik*, serta sejauh mana penyelesaian tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip perlindungan anak menurut hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan menyajikan data dan analisis yang lebih mendalam, spesifik, dan interdisipliner. Dengan mengisi kekosongan ini, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah ilmiah tentang tradisi lokal, tetapi juga menawarkan wawasan yang relevan untuk perlindungan anak dan penegakan hukum di Gayo Lues. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat

⁸ Siti Sarah dan Nur Isyanto, "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktik," *Tasyri'*: Journal of Islamic Law 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.

untuk melindungi hak-hak generasi muda tanpa mengesampingkan nilai-nilai budaya yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk memahami fenomena *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik sosial-budaya ini dari perspektif hukum adat, prinsip-prinsip syariat Islam, dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevan dengan topik penelitian⁹. Informan kunci ini meliputi pasangan yang melakukan *kerje naik*, orang tua atau pihak keluarga, pemangku adat, tokoh masyarakat dan agama, serta aparatur desa. Data sekunder dihimpun dari dokumen adat, peraturan perundang-undangan seperti UU No. 35 Tahun 2014, literatur keislaman tentang *maqāṣid syarī'ah*, dan publikasi ilmiah lainnya.

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara, informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, hak-hak mereka, dan jaminan kerahasiaan data. Persetujuan lisan atau *informed consent* dari setiap informan diperoleh untuk memastikan mereka berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan. Seluruh informasi yang diberikan oleh informan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan analisis ilmiah.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti berperan sebagai instrumen utama, didukung oleh pedoman observasi dan wawancara¹⁰. Untuk memastikan validitas dan kredibilitas data, digunakan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi¹¹. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara berkelanjutan¹². Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, makna, dan dinamika sosial terkait praktik *kerje naik* yang terjadi di masyarakat setempat.

Praktik dan mekanisme penyelesaian kasus *kerje naik* di kecamatan tripe jaya kabupaten gayo lues

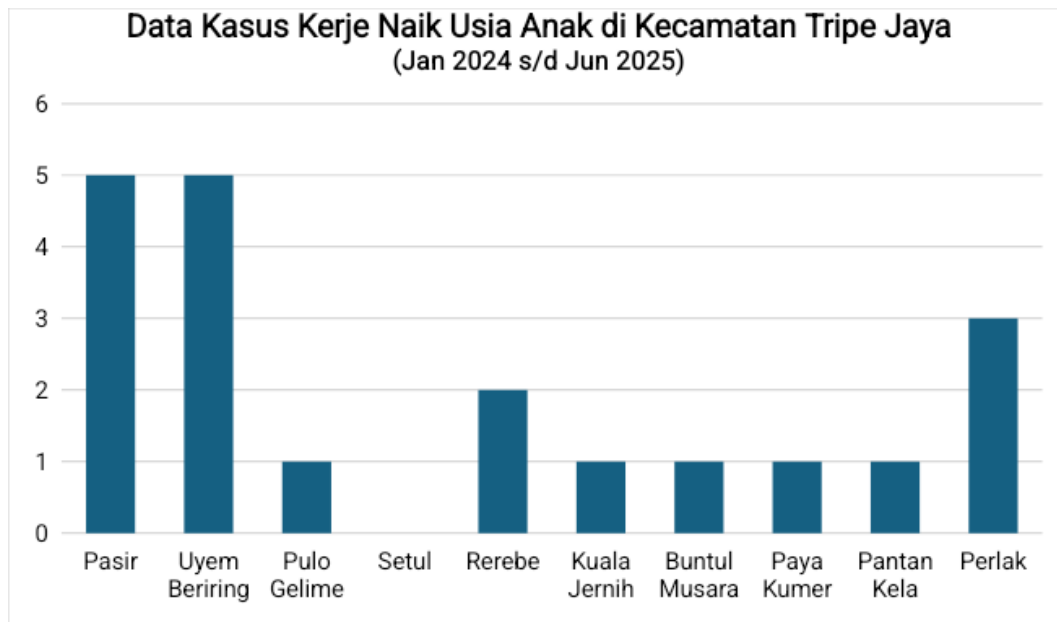
Penelitian ini mengkaji praktik *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, dengan fokus pada variasi berdasarkan usia pasangan dan motif pelaku. Meskipun praktik ini terjadi pada kelompok usia dewasa dan anak, data menunjukkan tren signifikan bahwa kasus-kasus dominan melibatkan anak di bawah umur, khususnya remaja berusia 14–18 tahun yang mayoritas berstatus pelajar.

⁹ Feny Rita Fiantika, Mohammad Wasil, and Sri Jumiya, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, ed. Novita Yuliaty (Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), www.globaleksekutifteknologi.co.id.

¹⁰ Rita Fiantika, Wasil, and Jumiya.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹² Sugiyono.



Grafik di atas menyajikan data kuantitatif kasus *kerje naik* di kalangan anak dari beberapa desa di Kecamatan Tripe Jaya selama periode setahun terakhir yakni dari Januari 2024 hingga Juni 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa Desa Pasir dan Desa Uyem Beriring mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu masing-masing 5 kasus. Diikuti oleh Desa Perlak dengan 3 kasus dan Desa Rerebe dengan 2 kasus. Data empiris ini memperkuat temuan bahwa fenomena ini bukanlah insiden terisolasi, melainkan tersebar luas dan telah mengakar secara kultural, menempatkan anak-anak usia sekolah sebagai kelompok yang paling rentan.

Berdasarkan motifnya, praktik *kerje naik* dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama. Pertama, atas dasar suka sama suka yang paling sering terjadi pada pasangan yang tidak mendapat restu orang tua. Dalam beberapa kasus, bentuk ini juga menjadi jalan keluar untuk menutupi hubungan terlarang yang telah terjadi sebelumnya. Kedua, karena unsur paksaan, yang melibatkan manipulasi, tekanan, atau kekerasan. Bentuk ini secara adat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap martabat keluarga atau *Nahma Teraku*¹³ dan *Malu Tertawan*¹⁴ dalam istilah Gayo. Meskipun hukum adat Gayo masa lalu memberikan sanksi berat, termasuk pembalasan langsung, kasus-kasus paksaan saat ini seringkali diselesaikan secara internal, seperti yang ditunjukkan oleh sebuah studi kasus di mana korban terpaksa menikah setelah mengalami kekerasan seksual dan tekanan psikologis¹⁵. Hal ini menyoroti bahwa korban seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, mempertegas urgensi penanganan yang lebih terstruktur dan berpihak pada pemenuhan hak-hak anak.

Praktik *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor sosial-budaya, ekonomi, dan perubahan zaman. Secara sosial, praktik ini telah mengalami normalisasi budaya, di mana masyarakat cenderung memandangnya

¹³ Yakni harga diri yang menjadi kekayaan tak ternilai bagi orang Gayo. Ketika seorang gadis dilanggar kehormatannya, maka *nahma* seluruh keluarga dianggap tercemar.

¹⁴ Yaitu situasi ketika keluarga perempuan menjadi bahan gunjingan karena anak gadisnya dibawa lari tanpa restu.

¹⁵ Wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

sebagai solusi praktis untuk masalah pernikahan, terutama terkait restu orang tua atau hubungan di luar nikah¹⁶. Tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga mendorong penyelesaian cepat melalui musyawarah adat dan pernikahan, sering kali mengesampingkan pertimbangan lain. Faktor ekonomi juga menjadi pemicu utama. Biaya pernikahan adat yang tinggi (*belenye besinte*) dan pungutan tidak resmi sering kali tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki, sehingga *kerje naik* dipilih sebagai jalan pintas yang dianggap lebih hemat dan cepat. Bahkan, dalam beberapa kasus, praktik ini didukung oleh keluarga sebagai kompromi untuk menghindari beban finansial yang berat¹⁷. Selain itu, pola komunikasi yang tertutup dalam keluarga, seperti model ABX dan Stimulus-Respons, menciptakan jarak emosional dan membuat anak merasa tidak didengar. Hal ini mendorong remaja untuk mencari jalan sendiri, menjadikan *kerje naik* sebagai bentuk perlawanan diam terhadap dominasi orang tua¹⁸. Kondisi ini diperparah oleh pengaruh teknologi dan media sosial, yang membuka ruang interaksi bebas bagi remaja tanpa pengawasan. Kegiatan sosial budaya seperti pagelaran Saman malam hari juga menjadi ruang pertemuan fisik yang dapat mengarah pada pergaulan bebas¹⁹. Ketika hubungan ini berujung pada kehamilan di luar nikah, *kerje naik* seringkali menjadi solusi darurat, menandai adanya siklus antara kemajuan teknologi dan lemahnya kontrol sosial. Secara keseluruhan, praktik ini berakar pada kombinasi antara dinamika sosial, tantangan ekonomi, dan lemahnya pendidikan hukum-agama dan komunikasi keluarga.

Penyelesaian kasus *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya dilakukan melalui mekanisme adat yang disebut *beredet*²⁰. Proses ini merupakan perundingan sistematis yang melibatkan keluarga dan tokoh adat untuk menyelesaikan konflik, memulihkan kehormatan keluarga, dan mencapai mufakat. Mekanismenya dimulai dengan penyelidikan oleh keluarga pihak perempuan yang mengutus perwakilan untuk melacak keberadaan gadis yang hilang. Pihak laki-laki, sebagai upaya meredam emosi, sering kali mengambil inisiatif dengan mengirimkan *sipet* berupa parang sebagai simbol perdamaian sebagai bentuk kesediaan untuk bertanggung jawab²¹.

Setelah kesepakatan damai awal tercapai, proses dilanjutkan dengan sidang adat (*beredet*). Tahap ini diawali dengan pertemuan awal (*perebe*) untuk mengklarifikasi jenis kasus dan menentukan besaran denda. Setelah biaya penghormatan forum adat dibayarkan, perundingan kekeluargaan (*bedusun*) dilakukan antara perwakilan kedua keluarga untuk membahas denda dan biaya-biaya terkait pernikahan, seperti biaya pesta (*belenye besinte*) dan seserahan (*teniron beru*). Keputusan akhir diambil oleh tokoh adat (*edet*) yang bersifat final dan mengikat²².

Tahap terakhir adalah pelaksanaan pernikahan dan perdamaian. Setelah denda dibayarkan, akad nikah biasanya dilangsungkan secara sederhana dan tertutup. Meskipun

¹⁶ Ainur Mila Rofika and Iswari Hariastuti, "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep," *Jurnal PROMKES* 8, no. 1 (May 2020): 12, <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>.

¹⁷ Ramlah, "Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020).

¹⁸ Putra Angkasan, "Model Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Nikah Muda Di Gayo Lues (Studi Kasus Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues)" (Universitas Syiah Kuala, 2018).

¹⁹ Alfi Sahrin, *Hindari Nikah Naik, Mahkamah Syar'iyah Galus Usul Rubah Jam Besaman* (2023), <https://rri.co.id/daerah/240179/hindari-nikah-naik-mahkamah-syar-iyah-galus-usul-rubah-jam-besaman>.

²⁰ Sidang musyawarah adat

²¹ A Sy Coubat, *Adat Perkawinan Gayo* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984).

²² Jemi'an, "Bentuk Perkawinan Naik Dalam Masyarakat Gayo Lues (Kajian Penerapan Fikih Munakahat)" (Fiqh Modern, 2021).

orang tua perempuan sering kali tidak hadir pada awalnya, rekonsiliasi (*pedamen*) secara adat dapat terjadi di kemudian hari, terutama setelah pasangan memiliki anak. Secara esensi, *beredet* berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial dan pelestarian adat istiadat dalam masyarakat Gayo Lues²³.

Analisis Kerje Naik Usia Anak Dalam Perspektif Maqāsid Syarī'Ah

Praktik dan mekanisme penyelesaian *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya menunjukkan adanya dualitas ketika dianalisis dari perspektif perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dalam *maqāsid syarī'ah*. Dari sisi sosial, mekanisme adat seperti pengiriman *sipet* dan proses musyawarah (*beredet*) berfungsi sebagai katup pengaman untuk mencegah konflik fisik antar keluarga. Upaya ini sejalan dengan prinsip *ḥifẓ an-nafs* yang mengedepankan pencegahan pertumpahan darah dan pemeliharaan ketertiban sosial.

Namun, ketika praktik ini melibatkan anak di bawah umur, esensi *ḥifẓ an-nafs* pada level individu justru terancam serius. Secara biologis dan psikologis, pernikahan dini melalui jalur *kerje naik* membawa resiko tinggi komplikasi medis bagi ibu dan bayi, serta tekanan mental yang mendalam akibat ketidaksiapan menjadi orang tua. Selain itu, pernikahan yang tidak tercatat secara resmi semakin merentankan perempuan terhadap penelantaran dan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks ini, kaidah fiqh menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*) dan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain (*lā ḍarara wa lā ḍirār*) menjadi relevan. Meskipun adat memiliki kemaslahatan dalam mencegah konflik, kerusakan (*mafsadat*) yang ditimbulkan terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa anak perempuan jauh lebih besar dan harus diutamakan²⁴.

Dari sudut pandang perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), praktik *kerje naik* di masyarakat Gayo menunjukkan adanya ketegangan serius dengan prinsip fundamental pernikahan Islam. Pernikahan adalah ikatan suci (*mīthāqan ghalīẓan*) yang mensyaratkan rukun dan syarat sah, termasuk adanya wali. Namun, praktik *kerje naik* sering kali diawali dengan hubungan yang tidak sah atau tanpa persetujuan wali, yang merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama. Salah satu informan, seorang tokoh agama di Tripe Jaya, menuturkan:

“Kadang mereka (anak-anak) ini sudah pacaran lama, tapi karena orang tua tidak setuju, si perempuan dan laki-laki sepakat untuk melakukan *kerje naik*. Bahkan sebagian pasangan sudah terlanjur melakukan hubungan terlarang, supaya nanti keluarga mau tidak mau bersedia untuk menikahkan mereka. Para orang tua akhirnya mengalah, karena malu dan takut anaknya tidak jadi menikah. Walaupun mereka tahu ini salah, tapi mereka terpaksa merestui”²⁵.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat menyadari pelanggaran terhadap syariat, tekanan sosial dan budaya membuat mereka memilih untuk mengabaikan prinsip-prinsip agama demi menyelesaikan masalah secara pragmatis. Pemakluman masyarakat terhadap *kerje naik* sebagai “kenormalan” ini dapat mengikis

²³ Sy Coubat, *Adat Perkawinan Gayo*.

²⁴ Nurul Shafiqah Binti Zainal Abidin dan Mustafa Bin Mat Jubri, “The Misconception Of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid Al-Shariah,” dalam *Bilangan*, vol. 18 (Malaysia, 2025).

²⁵ Wawancara pribadi, 27 Mei 2025.

kesadaran kolektif terhadap ajaran Islam. Menurut pandangan Jasser Auda, *ḥifẓ al-dīn* tidak hanya mencakup ritual, tetapi juga menjaga struktur sosial dari pelanggaran nilai-nilai agama²⁶. Praktik yang dimulai dari pergaulan bebas (*zina*) ini secara jelas bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an²⁷ dan mengabaikan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan keharusan adanya wali dalam pernikahan²⁸.

Analisis ini diperkuat oleh kaidah *fiqh* menutup jalan kemaksiatan (*sadd al-dhari'ah*). Dengan membiarkan praktik *kerje naik* yang diawali pelanggaran moral, masyarakat secara tidak langsung membuka jalan bagi pergaulan bebas. Selain itu, kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* menegaskan bahwa meskipun pernikahan dapat dianggap sebagai kemaslahatan, kerusakan akibat degradasi moral dan pengabaian syariat jauh lebih besar dan fundamental. Dengan demikian, praktik *kerje naik* tidak hanya melanggar syariat, tetapi juga melemahkan peran wali dan merusak tatanan moral dalam masyarakat.

Dari kerangka perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), praktik *kerje naik* menunjukkan adanya ketidakselarasan antara semangat adat dan tujuan syariat yang komprehensif. Masyarakat Gayo, melalui mekanisme *beredet*, sebenarnya berupaya menjaga martabat keluarga dan kejelasan garis keturunan (*nasab*) dengan memaksa pernikahan²⁹. Namun, kenyataannya, tujuan luhur ini sering tidak tercapai secara penuh.

Pernikahan yang dihasilkan dari *kerje naik* kerap tidak tercatat secara resmi, yang menciptakan hambatan bagi anak untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti akta kelahiran. Ketidadaan dokumen legal ini menjadi pangkal masalah yang mempengaruhi akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum di masa depan³⁰. Lebih lanjut, kasus-kasus seperti perceraian dini atau ketidakjelasan ayah biologis, seperti yang terjadi pada studi kasus di Desa Rerebe, secara fatal merusak prinsip *ḥifẓ an-nasl*. Kondisi ini dapat menyebabkan campur baur garis keturunan (*ikhtilāṭ al-ansāb*), yang sangat dilarang dalam Islam karena memiliki implikasi serius terhadap hak waris dan mahram.

Secara syariat, Islam secara tegas menekankan pentingnya kejelasan nasab dan pemenuhan hak anak, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an³¹ dan sabda Rasulullah SAW tentang tanggung jawab sebagai pemimpin. Dengan demikian, praktik *kerje naik* yang menyebabkan ketidakpastian legal dan hilangnya hak anak jelas-jelas bertentangan dengan prinsip ini. Kaidah *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ* sangat relevan di sini. Kerusakan yang diakibatkan oleh ketidakjelasan nasab, ketidadaan dokumen identitas, dan penelantaran hak anak adalah *mafsadat* (kerusakan) yang jauh lebih besar daripada *maslahat* (kebaikan) sosial untuk menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, *ḥifẓ an-nasl* yang sejati menuntut perlindungan komprehensif terhadap kesejahteraan, legalitas, dan masa depan anak.

Dari sudut pandang perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dalam *maqāṣid syarī'ah*, praktik *kerje naik* secara fundamental bertentangan dengan tujuan syariat. Akal, sebagai fondasi pembebanan hukum dan pembeda manusia, wajib dilindungi dari segala bentuk

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's Guide*, 14 (London, 2008).

²⁷ Lihat QS. Al-Isra', 17: 32.

²⁸ At-Tirmidzi, 1102.

²⁹ M Lutfi Khakim dan Mukhlis Ardiyanto, *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah* (t.t.).

³⁰ Andika Mubarak dan Tri Wahyu Hidayati, "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda," *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.

³¹ QS. Al-Ahzab, 33: 5.

kerusakan. Praktik ini secara langsung membahayakan akal dan mental anak dalam dua aspek utama.

Pertama, **aspek pendidikan**. Anak-anak yang terlibat dalam *kerje naik* hampir pasti menghentikan pendidikan formalnya secara prematur. Hal ini merampas hak mereka untuk mengembangkan potensi intelektual, yang secara tegas didukung oleh ajaran Al-Qur'an³² yang mengagungkan orang berilmu. Kedua, **aspek psikologis**. Pernikahan dini tanpa kesiapan mental dan emosional menimbulkan tekanan psikologis yang sangat tinggi. Anak-anak yang belum matang harus menghadapi kompleksitas rumah tangga, tanggung jawab ekonomi, dan tuntutan sosial, yang sering kali berujung pada stres, depresi, atau bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)³³. Kondisi ini melanggar kaidah fiqh *lā ḍarara wa lā ḍirār*, yang mewajibkan perlindungan terhadap kesehatan akal dan jiwa.

Dengan demikian, prinsip *maqāsid syarī'ah* menegaskan bahwa kerusakan (*mafsadat*) yang timbul dari terampasnya hak pendidikan dan terganggunya kesehatan mental anak jauh lebih besar daripada kemaslahatan (*maslahat*) sosial yang ditawarkan oleh mekanisme penyelesaian adat. Melanggengkan praktik ini berarti mengabaikan amanah untuk menjaga karunia terbesar dari Allah, yaitu akal, dan membiarkan kerusakan mental serta intelektual menjangkiti generasi.

Dari perspektif perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), praktik *kerje naik* menampilkan dilema antara efisiensi jangka pendek dan kerugian jangka panjang. Meskipun sebagian masyarakat memandang *kerje naik* sebagai jalan pintas yang lebih ekonomis untuk menghindari biaya pernikahan adat yang mahal seperti yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat Abd. Samad yang juga pernah menjadi anggota Majelis Adat Gayo:

*“Sebagian karena tidak sanggup membayar biaya pernikahan yang diminta pihak perempuan, akhirnya si laki-laki mengajak gadis itu kerje naik. Biasanya, kalau sudah terjadi naik, orang tua si perempuan tidak lagi berani meminta biaya yang terlalu tinggi. Mereka lebih fokus bagaimana agar anaknya bisa segera dinikahkan dan tidak menjadi pembicaraan orang kampung.”*³⁴

Menariknya, dalam beberapa kasus, *kerje naik* dilakukan bukan hanya dengan kesepakatan pasangan, melainkan juga didukung oleh salah satu atau kedua belah pihak keluarga, sebagai bentuk kompromi terhadap adat dan kondisi ekonomi.³⁵

Faktanya, efisiensi ini hanyalah bersifat semu. Ketiadaan legalitas pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dapat menimbulkan kerugian finansial yang lebih besar di masa depan. Pasangan dan anak-anak kehilangan hak atas akses bantuan sosial, warisan, dan legalitas kepemilikan bersama³⁶. Hal ini bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an yang melarang pemborosan (*tabdzir*) dan menganjurkan

³² QS. Az-Zumar, 39: 9.

³³ Elprida Riyanny Syalis and Nunung Nurwati, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1 (July 2020): 29; I Nyoman Panji Padma Dewata, Adijanti Marheni, and Abstrak Kata Kunci, “Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Remaja: Literature Review,” in *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5 (2025).

³⁴ Wawancara pribadi, 13 Juni 2025.

³⁵ Wawancara pribadi, 28 Mei 2025.

³⁶ Andri Wahyudi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif and Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif,” in *The Juris*, VI, no. 1 (2022), <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.

pengelolaan harta yang bijak³⁷. Pernikahan yang tidak tercatat dan rentan perceraian dini dapat menyia-nyiaikan harta, yang dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* dianggap sebagai penggunaan harta yang tidak berkelanjutan.

Selain itu, konflik keluarga akibat *kerje naik* dapat memicu pengeluaran tambahan untuk denda adat. Jika pernikahan berakhir dengan perceraian, pihak perempuan, yang sering kali tidak memiliki perlindungan hukum memadai, rentan kehilangan hak-hak ekonominya. Ini secara tidak langsung merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.

Dengan demikian, meskipun *kerje naik* tampak menawarkan kemaslahatan berupa efisiensi biaya awal, kerusakan (*mafsadat*) yang timbul dari ketiadaan legalitas, hilangnya hak-hak ekonomi, dan risiko penyia-nyiaan harta jauh lebih besar. *Hifẓ al-māl* menghendaki maslahat yang stabil dan berkelanjutan, bukan ilusi efisiensi sesaat. Sebuah pernikahan yang ideal harus memberikan perlindungan hukum dan ekonomi yang komprehensif untuk semua pihak demi tercapainya *maslahat* yang utuh.

Analisis Kerje Naik dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Dari sudut pandang hukum, praktik *kerje naik* yang melibatkan anak di bawah umur merupakan pelanggaran langsung terhadap hukum negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tegas menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita (Pasal 7 ayat 1). Batasan usia ini bukan sekadar administratif, melainkan mencerminkan pertimbangan untuk memastikan kesiapan biologis, psikologis, dan sosial anak dalam berumah tangga.

Namun, di Kecamatan Tripe Jaya, praktik ini telah mengalami normalisasi budaya, di mana anak-anak yang melakukan *kerje naik* seringkali tidak dipandang sebagai korban, melainkan sebagai pihak yang “siap menikah”. Pendekatan adat ini mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 26 ayat 1 huruf c UU tersebut secara eksplisit mewajibkan orang tua untuk mencegah perkawinan anak. Dengan demikian, siapa pun yang memfasilitasi *kerje naik* pada anak dapat dikenai sanksi pidana.

Selain melanggar batas usia, praktik *kerje naik* juga menunjukkan kegagalan sistem perlindungan anak di tingkat komunitas. Mekanisme hukum yang ada, seperti dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hampir selalu diabaikan karena pernikahan dilakukan secara adat atau *sirri* (tidak tercatat). Akibatnya, anak-anak yang menikah melalui jalur ini sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pengabaian hak-haknya sebagai warga negara. Mereka kehilangan akses terhadap layanan sosial, pendidikan lanjutan, kesehatan, dan perlindungan hukum yang memadai.

Dengan demikian, dari perspektif undang-undang, praktik *kerje naik* yang melibatkan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar anak. Hukum negara harus menjadi kerangka utama, dan nilai-nilai adat perlu diselaraskan agar sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang adil dan berkeadilan.

Salah satu dampak paling merugikan dari praktik *kerje naik* pada anak adalah terampasnya hak atas pendidikan dan tumbuh kembang yang optimal. Hal ini secara langsung melanggar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan guna pengembangan pribadi dan kecerdasannya.

³⁷ Lihat QS. Al-Isra', 17: 26-27.

Berdasarkan temuan lapangan, hampir seluruh anak perempuan yang terlibat dalam *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya berhenti sekolah setelah menikah. Pandangan budaya yang mengharuskan perempuan fokus pada rumah tangga setelah menikah memperkuat tren ini, meskipun mereka masih berada di usia anak. Akibatnya, anak-anak ini kehilangan kesempatan untuk memperoleh keterampilan hidup, wawasan, dan kemandirian sosial.

Konsekuensi dari terputusnya pendidikan ini bersifat jangka panjang dan sistemik. Selain menghambat daya saing ekonomi, hal ini juga memperkuat siklus kemiskinan di pedesaan. Lebih dari itu, praktik ini mencederai komitmen internasional Indonesia terhadap hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang menjamin akses pendidikan bagi setiap anak. Dengan demikian, *kerje naik* tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mengabaikan hak fundamental anak untuk tumbuh dan berkembang secara utuh.

Praktik *kerje naik* merupakan bentuk pengabaian serius terhadap hak anak atas kesehatan, terutama kesehatan reproduksi dan mental. Pernikahan dini yang terjadi melalui jalur ini menempatkan anak perempuan pada risiko fisik dan psikologis yang tinggi.

Secara fisik, tubuh anak perempuan yang belum matang secara biologis sangat rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti pendarahan, kelahiran prematur, dan preeklampsia. Kondisi ini mengancam nyawa ibu dan bayi, serta menunjukkan kegagalan dalam melindungi hak anak untuk membuat keputusan yang aman atas tubuh mereka.

Secara psikologis, anak-anak yang dipaksa memasuki peran dewasa sebelum waktunya menghadapi tekanan mental yang berat. Mereka harus menanggung tanggung jawab sebagai istri dan ibu padahal secara emosional masih dalam tahap perkembangan. Hal ini sering kali memicu stres, kecemasan, dan depresi, yang diperparah oleh ketiadaan dukungan psikologis yang memadai.

Kondisi ini merupakan pelanggaran nyata terhadap hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 8 dan 9) dan Konvensi Hak Anak (CRC) (Pasal 24), yang menjamin hak setiap anak atas layanan kesehatan serta lingkungan yang aman secara fisik dan mental. Dengan demikian, praktik *kerje naik* tidak hanya membahayakan fisik, tetapi juga merampas hak anak untuk tumbuh kembang dengan mental yang sehat dan sejahtera.

Praktik *kerje naik* pada anak bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Anak-anak yang menikah melalui jalur ini sering kali tidak memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan sosial yang memadai, sehingga rentan terhadap konflik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sejak awal pernikahan. Anak perempuan, khususnya, berada dalam posisi yang sangat rentan karena status subordinat mereka. Mereka berisiko mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Karena pernikahan ini kerap tidak tercatat secara resmi, mereka tidak memiliki landasan hukum untuk melaporkan kekerasan atau mencari perlindungan.

Selain kekerasan, terjadi pula eksploitasi anak. Anak-anak dipaksa mengambil peran dewasa sebagai istri dan ibu, mengorbankan pendidikan dan masa tumbuh kembang mereka. Mereka juga sering kali harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga yang tidak stabil, yang memperkuat siklus kerentanan. Kondisi ini secara tegas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam

Rumah Tangga (PKDRT). Tanpa adanya pencatatan resmi, korban kehilangan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum, sehingga siklus kekerasan dan eksploitasi terus berlanjut tanpa penyelesaian.

Praktik *kerje naik* secara sistemik melanggar hak-hak sipil anak, khususnya terkait status hukum dan identitas diri. Pernikahan yang terjadi melalui proses ini sering kali tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) karena berbagai alasan, termasuk belum terpenuhinya syarat usia minimal. Akibatnya, anak yang lahir dari pernikahan ini kesulitan mendapatkan dokumen hukum esensial seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.

Ketiadaan dokumen ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjamin hak setiap anak atas identitas diri sejak lahir. Tanpa akta kelahiran, anak kehilangan “pintu masuk” untuk mengakses hak-hak dasar lainnya, termasuk pendidikan, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Posisi hukum anak menjadi sangat lemah, membuat mereka rentan terhadap stigma sosial dan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal warisan, hak pengasuhan, dan perlindungan dari kekerasan.

Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan adat. Diperlukan sinergi yang kuat antara norma adat, syariat Islam, dan hukum negara untuk memastikan bahwa setiap pernikahan, terlepas dari latar belakangnya, memberikan perlindungan hukum yang komprehensif kepada anak. Negara harus hadir secara aktif untuk menegakkan hukum dan mengedukasi masyarakat agar praktik *kerje naik* tidak lagi menjadi pintu masuk bagi siklus pelanggaran hak anak yang terus berulang.

Sintesis: Integrasi *Maqāṣid Syarī'ah* dan Perlindungan Anak dalam Tradisi *Kerje Naik*

Praktik *kerje naik* di Kecamatan Tripe Jaya merupakan permasalahan multidimensi yang melanggar baik prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Praktik ini mencederai hampir seluruh aspek *maqāṣid*, khususnya *ḥifẓ an-naḥs* dan *ḥifẓ an-nasl*, dengan mengancam kesehatan jiwa dan fisik anak serta merusak kejelasan garis keturunan.

Di sisi lain, praktik ini secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mewajibkan perlindungan hak anak. Mahkamah Agung melalui PERMA No. 5 Tahun 2019 juga telah memberikan panduan bagi hakim untuk secara serius mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak dalam permohonan dispensasi kawin. Menghadapi kompleksitas ini, diperlukan solusi terpadu yang mengintegrasikan kedua kerangka hukum tersebut.

Penyelesaian kasus *kerje naik* harus ditempuh melalui koridor hukum negara, bukan hanya adat. Ada dua jalur utama yang dapat ditempuh: dispensasi Kawin: Jika pernikahan belum dilangsungkan, keluarga wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Melalui mekanisme ini, hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak, menilai kesiapan mental dan emosional anak, serta menimbang potensi risiko atau kerugian yang akan dialami. Proses ini penting untuk mencegah legalisasi pernikahan anak secara seremonial dan menghindari normalisasi praktik yang merugikan. Isbat Nikah: Jika pernikahan telah dilakukan secara adat atau *sirri*, langkah hukum berikutnya adalah mengajukan *isbat nikah*. Ini adalah upaya hukum untuk

mengesahkan pernikahan yang tidak tercatat, sehingga memiliki kekuatan hukum di mata negara. Pengesahan ini sangat krusial untuk memastikan hak-hak anak yang lahir, seperti akta kelahiran, identitas hukum, akses pendidikan, dan perlindungan hukum serta melindungi hak-hak istri dan anak dalam hal waris, nafkah, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Integrasi ini sejalan dengan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari ikhtiar untuk menegakkan keadilan dalam keluarga. Dengan demikian, penguatan jalur legal memastikan bahwa penyelesaian adat dapat berjalan selaras dengan hukum formal demi kemaslahatan anak dan keadilan sosial.

Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama lokal, seperti imam kampung dan ulama, memiliki posisi strategis sebagai garda terdepan dalam membentuk opini publik. KUA dapat menyelenggarakan program bimbingan remaja pra-nikah, yang mencakup edukasi tentang hukum pernikahan, kesehatan reproduksi, dan risiko pernikahan dini. Program ini penting untuk menanamkan pemahaman yang benar di kalangan generasi muda sebelum mereka mengambil keputusan besar dalam hidup.

Sejalan dengan itu, lembaga pendidikan, baik sekolah formal maupun madrasah, memiliki tanggung jawab vital dalam membentuk kesadaran kritis di kalangan remaja. Kurikulum dapat diintegrasikan dengan materi tentang hukum perlindungan anak dan pendidikan pra-nikah. Melalui seminar, lokakarya, atau kegiatan ekstrakurikuler, siswa bisa mendapatkan pemahaman mendalam dari ahli psikologi dan hukum mengenai dampak psikologis dan sosial dari pernikahan dini. Ini sejalan dengan prinsip *maqāsid syarī'ah* dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*) dengan membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan yang komprehensif.

Dukungan keagamaan ini sangat penting karena memberikan legitimasi moral dan spiritual, sekaligus memperkuat pesan hukum negara di tingkat akar rumput. Dengan demikian, menunda pernikahan demi kematangan usia akan dipahami sebagai bentuk perlindungan dan kemuliaan terhadap anak, bukan sebagai pembangkangan adat.

Dalam kasus pernikahan dini yang terjadi melalui praktik *kerje naik*, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan pemberdayaan. Tujuannya adalah agar anak-anak yang telah menikah tidak terjebak dalam siklus kerentanan sosial yang lebih dalam.

Langkah-langkah yang diperlukan meliputi: Pendidikan Alternatif: Menyediakan akses ke program pendidikan nonformal seperti Paket B dan Paket C bagi anak yang putus sekolah. Ini juga harus dilengkapi dengan pelatihan keterampilan hidup (*life skill*) dan ekonomi produktif untuk menunjang kemandirian mereka, Pendampingan Psikososial: Memberikan dukungan menyeluruh melalui konseling dan pendampingan psikososial dari lembaga-lembaga seperti Komisi Perlindungan Anak (KPA) dan P2TP2A. Peran ini krusial untuk membantu pasangan muda menghadapi tantangan rumah tangga dan tekanan mental, Dukungan Medis dan Psikologis: Khusus untuk anak perempuan, pendampingan medis dan psikologis sangat penting untuk mengatasi trauma, tekanan, dan risiko kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Akses ke pusat layanan kesehatan ramah anak harus diperluas.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak yang telah menikah agar menjadi pribadi yang kuat secara mental, tangguh, dan mandiri secara ekonomi. Ini merupakan langkah strategis untuk memutus rantai kerentanan dan kemiskinan yang diwariskan dari praktik pernikahan dini.

Dalam konteks masyarakat Gayo, adat perlu direvitalisasi agar selaras dengan prinsip syariat Islam dan norma perlindungan anak. Tujuannya adalah menjadikan adat sebagai sarana penyelesaian yang adil dan berpihak pada korban, bukan sebagai alat untuk melegitimasi pelanggaran hak-hak anak. Beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain: Penyelarasan dengan Hukum Formal: Keputusan adat (*beredet*) harus diselaraskan dengan mekanisme hukum. Hasil musyawarah adat harus menjadi dasar untuk pengurusan legalitas pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau pengajuan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah. Ini memastikan pernikahan dilakukan dalam koridor hukum dan diawasi oleh negara. Sikap Tegas terhadap Pelanggaran: Tokoh adat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas kasus yang melibatkan kekerasan, pemaksaan, atau pelecehan seksual. Adat tidak boleh melindungi pelaku, melainkan harus menjadi sarana rekonsiliasi yang memprioritaskan pemulihan hak-hak korban, seperti hak atas pendidikan, perlindungan, dan pemulihan psikologis. Dengan revitalisasi ini, adat tetap berfungsi sebagai penjaga harmoni sosial, namun sejalan dengan konstitusi negara dan syariat. Adat yang berpihak pada perlindungan anak akan menjadi kekuatan lokal yang mendukung upaya negara dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bermartabat bagi generasi muda.

Selain itu, media lokal, baik cetak maupun digital, memiliki peran strategis sebagai sarana edukasi publik yang efektif. Media dapat menyiarkan kampanye, artikel, atau tayangan dokumenter yang mengangkat isu bahaya pernikahan dini, kisah nyata dari korban, dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia matang. Dengan mengemas informasi secara menarik dan mudah dipahami, media lokal dapat menjangkau masyarakat luas dan membentuk opini publik yang lebih mendukung upaya perlindungan anak. Kerja sama antara media, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dapat menciptakan ekosistem informasi yang kondusif untuk perubahan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, praktik *kerje naik* usia anak di Kecamatan Tripe Jaya, Kabupaten Gayo Lues, masih kerap terjadi dan berakar pada faktor sosial-budaya yang kompleks, diperparah oleh kurangnya pengawasan orang tua dan pengaruh media sosial. Mekanisme penyelesaian adat yang lazim diterapkan, meskipun bertujuan menjaga perdamaian, sering kali berujung pada pernikahan tidak tercatat (*sirri*) yang tidak memenuhi batas usia perkawinan.

Secara substansial, praktik dan penyelesaian adat tersebut bertentangan dengan lima tujuan pokok syariat (*maqāsid syarī'ah*) serta melanggar hak-hak anak yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma adat dan kerangka hukum negara serta prinsip-prinsip keagamaan.

Namun demikian, mekanisme adat memiliki nilai-nilai lokal yang positif, seperti musyawarah dan pemulihan relasi sosial, yang dapat menjadi modal budaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dan terpadu untuk mengintegrasikan nilai-nilai adat tersebut dengan prinsip *maqāsid syarī'ah* dan sistem hukum nasional. Sinergi ini krusial untuk menciptakan pendekatan penyelesaian yang tidak hanya adil dan preventif, tetapi juga berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak, sehingga dapat mencegah terulangnya praktik *kerje naik* di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Angkasan, Putra. "Model Komunikasi Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Nikah Muda Di Gayo Lues (Studi Kasus Kecamatan Blang Jerango Kabupaten Gayo Lues)." Universitas Syiah Kuala, 2018.
- Antara News. *Pernikahan anak di Aceh meningkat dua kali lipat*. Banda Aceh, 2023. https://www.antaraneews.com/berita/3845001/pernikahan-anak-di-aceh-meningkat-dua-kali-lipat#google_vignette.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah A Beginner's Guide*. 14. London, 2008.
- Bappenas. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. 2020.
- Dialeksis. "Jumlah Perkawinan Usia di Bawah 18 Tahun di Aceh Mencapai 4.319 Orang." 2024. https://dialeksis.com/data/jumlah-perkawinan-usia-di-bawah-18-tahun-di-aceh-mencapai-4319-orang/?utm_source=chatgpt.com.
- Gelchu Adola, Shiferaw, dan Dessalegn Wirtu. "Effects of early marriage among women married before reaching 18 years old (qualitative study approach)." *Frontiers in Sociology* 9 (November 2024): 1412133. <https://doi.org/10.3389/FSOC.2024.1412133/BIBTEX>.
- Jemi'an. "Bentuk Perkawinan Naik Dalam Masyarakat Gayo Lues (Kajian Penerapan Fikih Munakahat)." *Fiqh Modern*, 2021.
- KemenPPPA. *Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN*. Jakarta, 2024. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampau-target-rpjmn>.
- Khakim, M Lutfi, dan Mukhlis Ardiyanto. *Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah*. t.t.
- Mubarak, Andika, dan Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adhki: Journal Of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i2.128>.
- Nyoman Panji Padma Dewata, I, Adijanti Marheni, and Abstrak Kata Kunci. "Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Remaja: Literature Review." In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education*, vol. 5. 2025.
- Ramlah. "Fenomena Praktik Kawin Lari (Kerje Naek) Di Masyarakat Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020.
- Rita Fiantika, Feny, Mohammad Wasil, dan Sri Jumiyati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Novita Yuliatr. Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022. www.globaleksekutifteknologi.co.id.
- Rofika, Ainur Mila, and Iswari Hariastuti. "Social-Cultural Factors Affecting Child Marriage in Sumenep." *Jurnal PROMKES* 8, no. 1 (May 2020): 12. <https://doi.org/10.20473/jpk.v8.i1.2020.12-20>.
- Rokhman, Abu. *Angka Kawin Anak Terus Turun dalam Tiga Tahun Terakhir*. Jakarta, 2025. <https://kemenag.go.id/nasional/angka-kawin-anak-terus-turun-dalam-tiga-tahun-terakhir-Rghoq>.
- Sahrin, Alfi. *Hindari Nikah Naik, Mahkamah Syar'iyah Galus Usul Rubah Jam Besaman*. 2023. <https://rri.co.id/daerah/240179/hindari-nikah-naik-mahkamah-syar-iyah-galus-usul-rubah-jam-besaman>.

- Sarah, Siti, dan Nur Isyanto. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktik." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>.
- Shafiqah Binti Zainal Abidin, Nurul, dan Mustafa Bin Mat Jubri. "The Misconception Of Early Marriage: Reconciling Perspectives Through Maqasid Al-Shariah." Dalam *Bilangan*, vol. 18. Malaysia, 2025.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sy Coubat, A. *Adat Perkawinan Gayo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Syalis, Elprida Riyanny, and Nunung Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Jurnal Pekerjaan Sosial*, no. 1 (July 2020): 29.
- United Nations Children's Fund (UNICEF), Division of Data, Analytics, Planning and Monitoring. *Is An End To Child Marriage Within Reach?* NewYork, 2023.
- Wahyudi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif, Andri, and Andri Wahyudi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif." In *THE JURIS*, VI. no. 1. 2022. <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>.
- Wati, Asmida, dan Puji Lestari. "Fenomena Kawin Lari Naik Di Kecamatan Blangkejeran Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh." *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2019.